

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembahasan yang telah diuraikan dalam Keabsahan Hibah Tanah Di Bawah Tangan Pada Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, Sebagaimana diatas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan hibah tanah pada program pamsimas yang peneliti lakukan di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Siak dilakukan tanpa adanya pembuatan Akta Hibah oleh PPAT yang dapat dijadikan sebagai akta otentik, yang menjadi penyebab tidak dibuatnya Akta Hibah dikarenakan kurangnya biaya untuk program Pamsimas sehingga cukup hanya diketahui oleh kepala desa Desa sampai tingkat Camat. Selain itu penyebab lainnya dikarenakan lahan yang dihibahkan warga biasanya tidak memiliki Sertifikat tanah, tetapi hanya memiliki Surat Hak Milik dan tidak dilakukannya pengecekan secara keseluruhan apakah tanah tersebut yang dihibahkan memiliki sertifikat atau tidak, karena hal tersebut juga tidak mempengaruhi proses hibah tersebut dilakukannya dibawah tangan. Jenis-jenis surat hibah yang dipakai dalam pelaksanaan program pamsimas ada 3 yaitu hibah murni, izin pakai, dan izin melewati, Hibah murni merupakan pelepasan hak kepemilikan tanah kepada pihak lain setelah adanya persetujuan pihak penghibah dengan memberikan kepemilikannya secara sukarela dan cuma-cuma serta tidak dapat ditarik kembali kepada pihak penerima hibah atau dapat diartikan pemberian secara penuh tanpa adanya batas waktu. Izin pakai adalah pemberian hak untuk meminjam pakai kepada pihak lain secara tidak permanen atau atas dasar waktu tertentu yang telah disepakati bersama selama fasilitas digunakan dan masih dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Izin dilewati adalah pemberian Izin menggunakan tanah untuk dilalui/dilewati infrastruktur yang didanai program demi kepentingan masyarakat (contoh: pemasangan pipa untuk jalur-jalur penghubung pipa guna untuk pengairan air dapat diakses satu desa). Kesamaan dari ketiga objek penelitian ini adalah, membuat surat hibah dengan dibawah tangan, dan perbedaannya adalah di kabupaten Bangka Barat pelaksanaan hibahnya dilakukan dengan izin pakai, dan izin melewati. Sedangkan di dua

Grace Agnes Clarissa, 2022

Pelaksanaan Hibah Tanah Untuk Pembangunan Konstruksi Sarana Air Minum Yang Dibuat Di bawah Tangan Pada Program Pamsimas

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upvj.ac.id-www.repository.upvj.ac.id]

Kabupaten lainnya Kabupaten Siak, dan Kabupaten Merangin melakukan hibahnya hanya dengan hibah murni dan izin melewati.

- 2) Bahwa walaupun pelaksanaan hibah tanah yang dilakukan pada program Pamsimas dalam peraturannya sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya pemberian hibah masih dilakukan dengan cara di bawah tangan walaupun alasannya adalah kurangnya biaya tidak bisa dibenarkan dalam keabsahannya karena hibah yang dilakukan tanpa adanya akta PPAT dapat dikatakan tidaklah sah, karena kapasitas dan kewenangan hibah yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk pembuatan akta hibah itu adalah seorang PPAT yang telah di tunjuk, dan memiliki protocol serta memiliki Pendidikan PPAT yang benar sebagai pejabat umum yang berwenang sesuai dengan aturan-aturan yang telah tercantum dalam peraturan pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jika hal tersebut tetap dilakukan maka tidak dapat dilakukannya peralihan tanah, karena bukti yang diperlukan adalah wajib untuk membuat sertifikat tanah dan bukti akta-akta atau perjanjian lainnya. Untuk memenuhi syarat yang diperlukan dari itu semua, tidak dapat dilakukan jika aktanya dilakukan dibawah tangan

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang peneliti uraikan sebelumnya, peneliti dapat memberikan saran berupa :

1. Dalam pelaksanaan hibah tanah dalam program Pamsimas haruslah lebih memperhatikan lagi keadaan masyarakat, sehingga peranan pemerintah dalam hal ini bukan hanya membantu masyarakat desa dalam memberikan program yang baik seperti pembangunan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai apa itu hibah dan bagaimana pelaksanaannya agar dapat memiliki keabsahan hukum. Masyarakat desa dalam melakukan hibah tanah (perbuatan hukum) dalam mengikuti program Pamsimas kedepannya juga harus dilakukan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar menghindari timbulnya perkara dikemudian hari.
2. Saran peneliti juga dalam pelaksanaan program bagi kepentingan umum yang diadakan pemerintah kedepannya adalah dengan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk lebih

mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi ataupun golongan. Karena seperti program pamsimas ini yang menikmati hasilnya adalah seluruh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan hibah juga selain ditanda tangani oleh pemilik lahan, ahli waris, kepala desa, dan camat akan lebih baik juga disertakan tanda tangan sebagai persetujuan dari pasangan pemilik lahan, jika pemilik lahan telah menikah. Agar dikemudian hari semisalkan terjadi kasus perceraian, lahan yang telah dihibahkan tidak menjadi permasalahan untuk pembagian harta gono gini.

Grace Agnes Clarissa, 2022

***Pelaksanaan Hibah Tanah Untuk Pembangunan Konstruksi Sarana Air Minum Yang Dibuat
Di bawah Tangan Pada Program Pamsimas***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upvj.ac.id-www.repository.upvj.ac.id]